

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7A TAHUN 2007**

TENTANG

**TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI
MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
7. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
8. Tanggapan atau saran adalah umpan balik dari masyarakat yang isinya berupa sarana, evaluasi dan saran masuk.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai politik.

**BAB II
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2**

- (1) Kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota menyampaikan informasi LPPD provinsi,

kabupaten dan kota kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Penyampaian informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Muatan informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi:
 - a. urusan desentralisasi;
 - b. tugas pembantuan; dan
 - c. tugas umum pemerintahan.
- (2) Khusus untuk daerah otonom baru, muatan informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;
 - d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
 - e. pembiayaan dan pengalihan dokumen;
 - f. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - h. pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan; dan
 - i. materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pasal 4

Informasi LPPD provinsi, dan kabupaten/kota dalam bentuk ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan melalui media cetak dan/atau media elektronik di daerah.

Pasal 5

- (1) Format penyampaian informasi LPPD melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Format penyampaian informasi LPPD melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD provinsi disampaikan kepada kepala daerah provinsi dengan tembusan kepada DPRD provinsi.
- (2) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD kabupaten/kota disampaikan kepada kepala daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada DPRD kabupaten/kota.
- (3) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 7

Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja

Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

- (1) Tanggapan atau saran dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disampaikan secara perorangan atau kelompok.
- (2) Tanggapan atau saran dari masyarakat yang disampaikan secara kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang sudah terdaftar pada pemerintah daerah setempat.

Pasal 9

- (1) Tanggapan atau saran dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggapan atau saran dari masyarakat yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tatap muka atau melalui pos dan/atau surat elektronik.

Pasal 10

- (1) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD yang disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diproses sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (2) Tanggapan atau saran dari masyarakat atas informasi LPPD yang disampaikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dijawab secara lisan atau tertulis.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan atas penyampaian informasi LPPD provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan atas penyampaian informasi LPPD kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penyampaian informasi LPPD provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan dan penyampaian informasi LPPD kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2007

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH MA'RUF